

51. IZIN LABORATORIUM KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum; 3. denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan; 4. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab teknis; 5. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi; 6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu; 7. data kelengkapan bangunan; dan 8. data kelengkapan peralatan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin; 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah